

ABSTRAK

Zuhair. Judul: “Implementasi Pembiayaan Qard al-Hasan (Studi Pada Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf el-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang)

Pembimbing : Hj. Dr. Umrotul Khasanah, S.Ag, M.Si

Kata kunci : Pembiayaan, Qard al-Hasan, Zakat

Salah satu bentuk penyaluran dana zakat, infaq maupun sadaqah adalah dalam bentuk skema Qard al-Hasan. Melalui skema ini akan memungkinkan golongan penerima zakat dapat hidup mandiri dalam sebuah lingkungan sosio-ekonomi yang menggalakkan industri kecil dan mikro, dan akan berdampak mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial-ekonomi. Penyaluran dalam bentuk Qard Al-Hasan ini mempunyai beberapa kelebihan diantaranya karena transaksi Qard bersifat mendidik, dan peminjam (muqtarid) wajib mengembalikan.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati implementasi pembiayaan Qard al-Hasan. Sedangkan metode wawancara dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada beberapa informan yang terlibat langsung dalam proses pembiayaan, dan metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan Qard al-Hasan di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa UIN Malik Ibrahim Malang.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa, dalam implementasi pembiayaan Qard al-Hasan di el-Zawa benar-benar menerapkan Qard Al-Hasan yang sesungguhnya, dikarenakan pada pengembaliannya sesuai dengan besarnya dana yang dipinjam. Seperti halnya pembiayaan pada umumnya, pihak manajemen el-Zawa juga menerapkan konsep *5c, character, capacity, capital, collateral, condition*. Adapun kendala yang dihadapi, yaitu kendala ekstern yang muncul dari nasabah, berupa tunggakan angsuran dan nasabah tidak bisa mengembalikan pinjaman. Kebijakan yang dibuat el-zawa adalah menerapkan sanksi berupa infaq wajib sebesar 10% dari jumlah angsuran dan pengalihan agunan atau jaminan bagi nasabah yang tidak bisa mengembalikan pinjaman.